




PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nomor: 128/Pdt.P/2015/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2015/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Mahfudin alias Machfudz Agustha bin Zohor, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanusaha TV Kabel, tempat tinggal di Jalan Mulawarman - Simpang Empat RT. 006 RW. 011 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Elysha Nur Jannah binti Yunus Pangga, umur 23, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Mulawarman - Simpang Empat RT. 006 RW. 011 Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2015 dan telah terdaftar di Register Permohonan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor 128/Pdt.P/2015/PA.Sgta, tanggal 15 Desember 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Hak. 1 dari 13 hal. Putusan No. 128/Pdt.P/2015/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 April 2009 di Bengalon, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Mansyur dengan wali nikahsaudara kandung Pemohon I bernama Syarifudin karena ayah kandung Pemohon II beragama non muslim, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mukhsin dan Edy Junaidi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Zidan Agustha bin Mahfudin alias Machfudz Agustha, lahir di Kutai Timur pada tanggal 24 Februari 2011;
 - b. Muhammad Zacky Agustha bin Mahfudin alias Machfudz Agustha, lahir di Kutai Timur pada tanggal 26 Februari 2014;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, dengan alasan Pemohon II baru memeluk agama Islam pada tanggal 19 April 2009, sehingga terkendala untuk menikah di KUA Kecamatan Bengalon, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 128/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Mahfudin alias Machfudz Agustha bin Zohor) dengan Pemohon II (Elysha Nur Jannah binti Yunus Pangga) yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2009 di Bengalon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;


Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon adalah :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408091810120028 tertanggal 7 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bernazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
- b. Fotokopi Akta Cetai Nomor 409/AC/2011/PA.Tgr. tertanggal 12 Juni 2011 An. Yulianti binti Tukirin, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bernazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan para Pemohon sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 128/Pdt.P/2015/PA.Sgta.



Saksi I :

Edy Junaidi bin Jamal, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan TV Kabel, bertempat tinggal di Jalan Awang Long Rt. 07 Desa Sapaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;


Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, hubungan saksi dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, karena saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 April 2009 di Bengalon; Akad nikah tersebut dilaksanakan dengan tatacara agama Islam, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara ayah kandung Pemohon II bernama Syarifuddin, yang kemudian menguasakan kepada penghulu yang bernama Mansyur, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mukhsin dan Edy Junaidi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, selain dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, akad nikah tersebut di hadir oleh banyak orang, yakni para tetangga yang diundang;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda serta tidak mempunyai hubungan nasab ataupun susuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para Pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu pemohon II adalah satu-satunya istri pemohon I;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 128/Pdt.P/2015/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat ini pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Zidan Agustha bin Mahfudin alias Machfudz Agustha, lahir di Kutai Timur pada tanggal 24 Februari 2011;
 - b. Muhammad Zacky Agustha bin Mahfudin alias Machfudz Agustha, lahir di Kutai Timur pada tanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Saksi II :

Syaifudin bin Zohor, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Panda No. 27 Rt. 19 Desa Sapaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, hubungan saksi dengan para Pemohon karena sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu saat ini para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, karena saat itu saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 April 2009 di Bengalon, Akad nikah tersebut dilaksanakan dengan tatacara agama Islam, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon I bernama Syarifuddin, yang kemudian menguasakan kepada penghulu yang bernama Mansyur dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mukhsin dan Edy Junaidi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 128/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selain dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, akad nikah tersebut di hadiri oleh banyak orang, yakni para tetangga yang diundang;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda serta tidak mempunyai hubungan nasab ataupun susuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para Pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Zidan Agustha bin Mahfudin alias Machfudz Agustha, lahir di Kutai Timur pada tanggal 24 Februari 2011;
 - b. Muhammad Zacky Agustha bin Mahfudin alias Machfudz Agustha, lahir di Kutai Timur pada tanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 128/Pdt.P/2015/PA.Sgt.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan para Pemohon yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para Pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta; Keduanya telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana Pemohon I adalah suami/kepala keluarga, dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I serta dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Muhammad Zidan Agustha bin Mahfudin alias Machfudz Agustha, lahir di Kutai Timur pada tanggal 24 Februari 2011;
- b. Muhammad Zacky Agustha bin Mahfudin alias Machfudz Agustha, lahir di Kutai Timur pada tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan, para Pemohon menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 128/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p

Pemohon I telah membayar mahar kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa, status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami istri tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat para pemohon tersebut tinggal;
- Bahwa, Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 128/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Mahfudin alias Machfudz Agustha bin Zohor) dengan Pemohon II (Elysha Nur Jannah binti Yunus Pangga) yang dilangsungkan pada tanggal 19 April 2009 di Bengalon;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon;
- Memberi izin kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Sinwani, SH., MM. Ketua Majelis Hakim serta Khairi Rosyadi, SH. dan Mukhlisin Noor, SH. masing-masing Hakim Anggota, dibantu Drs. H. M. Riduan, SH. Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 126/Pdt.P/2015/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis Hakim,



Drs. Sinwani, SH., MM.

Hakim Anggota,

Khairi Rosyadi, SH.

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 126/Pd1.P/2015/PA.Sgt.